

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

Intan Sengaji
sangadjiintan@gmail.com
Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to examine the influence of financial management accountability of village allocation fund (ADD) and village policy to the village development. This research is conducted in Waiburak Village, East Adonara Subdistrict by issuing questionnaires to the respondents who live in Waiburak Village Government. The method has been carried out by using purposive sampling. 48 respondents which consist of 38 men and 8 women from various educational background and position have been selected as samples. The results show that financial management accountability of village allocation funds give negative influence to the development of the village. The results of the examination do not support the hypothesis which shows that financial management accountability of village allocation funds gives positive influence to the village development because the financial management of the village allocation fund has not effective yet. Further examination of the influence of village policies to the village development supports the hypothesis that the village policy gives positive influence to the village development because every policies which have been issued by the village government to realize the welfare of the people is very helpful for the development in Waiburak Village.

Keywords: *financial management accountability, village allocation fund, village policy, village development.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan ke responden yang berada di lingkungan Pemerintahan Desa Waiburak. Metode yang digunakan yaitu purposive sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 48 orang responden yang terdiri atas 38 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dari berbagai latar pendidikan dan jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa. Hasil uji tersebut tidak mendukung hipotesis yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa karena pengelolaan keuangan alokasi dana desanya belum efektif. Selanjutnya pengujian pengaruh kebijakan desa terhadap pembangunan desa mendukung hipotesis yang menunjukkan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa karena setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat membantu pembangunan di Desa Waiburak.

Kata Kunci: akuntabilitas pengelolaan keuangan, alokasi dana desa, kebijakan desa, pembangunan desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016:143).

Pemerintahan Indonesia saat ini terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah maupun pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Karena itu terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pembangunan maka sangat dibutuhkan sumber pendapatan desa. Pendapatan desa merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu lagi dibayar oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer desa dan pendapatan lain desa yang sah seperti sumbangan ataupun hibah. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada dana yang diterima dari dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah atau yang sering disebut alokasi dana desa (ADD). Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD perlu mendapat pengawasan.

Menurut Waluyo (2009:195) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penggunaan ADD pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu sebagai dana untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30 %, dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 60-70 % dari besaran total ADD yang diterima oleh desa.

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah telah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat tidak mengawasi pembangunan yang terdapat di daerah. Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, penelitian ini lebih memilih meneliti mengenai program ini karena

jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/Kota. Salah satu determinan utama dalam keberhasilan upaya diatas adalah partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan desa.

Kebijakan pemerintah desa merupakan produk hukum karena setiap pemerintah secara hukum memiliki wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Kebijakan desa ini tertuang dalam peraturan desa. Peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta pejabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen melainkan tanggung jawab otonomi karena desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian, desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

Kartasamita (1996:393) mengatakan upaya pembangunan pedesaan sangat penting meliputi tiga upaya besar. Pertama memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacilty bullding*) dalam perubahan struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat pedesaan yang maju dan mandiri. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing. Ketiga, pembangunan dan prasarana (terutama transportasi) agar sumber daya yang ada dipedesaan agar pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan Desa Waiburak? (2) Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan Desa Waiburak? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap pembangunan Desa Waiburak. (2) Untuk menguji pengaruh kebijakan desa terhadap pembangunan Desa Waiburak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen sebagai pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik disektor privat maupun sektor publik. Para ekonom menggunakan struktur hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisa hubungan antara perusahaan dengan pekerja (Faria dan Silva, 2013). Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang penting untuk alokasi sumber daya karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014:78). Alokasi Dana Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima digunakan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Rumus dalam pembagian alokasi dana desa mengguakan dasar asas adil dan merata. Asas adil yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Sedangkan asas merata yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan alokasi dana desa minimal.

Perencanaan penggunaan dana yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (a) Kegiatan Musrenbang, yaitu musyawarah ini merupakan forum pertemuan antara masyarakat desa/Lembaga Kemasyarakatan di desa yang bertujuan untuk membahas perencanaan pembangunan desa, untuk kegiatan yang dibiayai dari ADD. Peserta dari Murenbang ini antara lain; Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tim Penggerak PKK desa, Kepala-kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat, Kaum Adat Ulama, Pemuda dan dihadiri Camat/Tim Penamping Kecamatan. (b) Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Dana ADD dan dari pemerintah desa dijabarkan kedalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa. (c) Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dihasilkan dari kegiatan musrenbang dengan menetapkan program-program pembangunan desa yang bersumber dari ADD tersebut.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas yang efektif bergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2002:105), ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yang pertama yaitu prinsip transparansi atau keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip *value for money*.

Kebijakan Desa

Kebijakan adalah pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam melaksanakan suatu program untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan desa merupakan produk hukum karena setiap pemerintah secara hukum memiliki wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Kebijakan desa ini tertuang dalam peraturan desa. Peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta pejabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi

secara independen melainkan tanggung jawab otonomi karena desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan Pemerintah Kota/Kabupaten. Meskipun demikian, desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. Menurut Purwanto (2012:106) menjelaskan bahwa berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas hasil kebijakan adalah sebagai berikut: (a) Akses, indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. (b) Cakupan (*coverage*), indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. (c) Frekuensi, merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. (d) Bias, bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan diberikan oleh implementer bias (menyimpang). (e) *Service delivery* (ketepatan layanan), indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator ini sangat penting untuk menilai output yang memiliki sensitifitas terhadap waktu. (f) Akuntabilitas, indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. (g) Kesesuaian program dengan kebutuhan, indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.


Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Pembangunan desa harus didukung dengan dana yang tersedia. Dana merupakan faktor yang paling banyak menentukan terlaksanannya ide pembangunan dari masyarakat. Banyaknya rencana pembangunan yang dibuat desa tidak sebanding dengan jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah, hal ini yang menjadi faktor utama rendahnya tingkat kepedulian masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa menjadikan desa sebagai subjek dan fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup. Siklus dalam pembangunan itu sendiri dapat dilihat dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan pelaporan hasil pembangunan. Berhasilnya pembangunan perdesaan dapat dilihat dari beberapa indikator yang berjalan dalam kehidupan masyarakat desa yaitu sebagai berikut: (a) Sarana Perekonomian, kesuksesan pembangunan desa dapat dilihat dari adanya peningkatan taraf perekonomian pada masyarakatnya. Tentunya dengan memanfaatkan potensi tak terbatas dengan pembangunan di sektor tersebut akan langsung berdampak pada perekonomian para pelaku usaha. (b) Tingkat Pendidikan, tentu saja hal ini menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan masyarakat desa seperti juga ciri-ciri yayasan. Kini desa telah tumbuh dengan kesadaran akan tingkat pendidikan yang tinggi. Meskipun hal ini bukan hal utama namun tentunya salah satu pintu dalam menghadapi era persaingan yang semakin ketat adalah dengan jalan melalui pendidikan. Kesadaran ini berhasil di tanamkan kepada sebagian besar masyarakat desa. (c) Tingkat Kesehatan, dimana kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam hidup. Kesehatan selalu berkoherelasi dengan ketersediaan tenaga kesehatan terutama di pedesaan termasuk juga kedalam bentuk-bentuk yayasan. Hal ini menunjukkan bahwa memang pembangunan desa telah mengalami

keberhasilan. Kebijakan pemerintah untuk menempatkan 1 (satu) tenaga kesehatan pada setiap desa sangat memberikan dampak positif.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil

tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan *stakeholders* untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Arifiyanto (2014) melakukan penelitian akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan program ADD di 10 desa Kecamatan Umbul Sari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada kabupaten dan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena desa memiliki kewenangan untuk mengurus desa, terutama dalam hal memberikan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dan keswadayaan, prakarsa, inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah desa memberikan otonomi kepada desa dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

Menurut penelitian terdahulu oleh Rohman (2010) tentang Implementasi kebijakan pembangunan desa dampaknya terhadap koordinasi UPTD dalam kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa berpengaruh terhadap koordinasi UPTD dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa. Sementara hasil pengujian sub hipotesis pengaruh implementasi kebijakan pembangunan desa secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap koordinasi UPTD, sedangkan pengaruh diluar variable implementasi kebijakan pembangunan desa. Sedangkan implementasi kebijakan pembangunan desa secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek Penelitian)

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field ressearch*) yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen (bebas) antara lain akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa, dan variabel dependen (terikat) adalah pembangunan desa.

Menurut Sugiyono (2009:72), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan desa dan yang bertempat tinggal di Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. Tempat penelitian

digunakan untuk mendapatkan data, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi: sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu. Berikut ini adalah sampel orang-orang yang berada di lingkungan Pemerintahan Desa Waiburak, yaitu: (a) Kepala Desa 1 orang dan perangkat desa 11 orang, (b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 9 orang, (c) Pengurus Rukun Tetangga 15 orang, (d) Organisasi Kepemudaan Desa 4 orang, (e) Organisasi Keagamaan Desa 3, dan (f) Organisasi Kemasyarakatan Desa 3. Dengan demikian jumlah *purposive sampling* secara keseluruhan adalah 46 orang responden.

Teknik Pengumpulan Data

Data Primer

Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Instrument kuesioner harus diukur validitas dan reabilitas datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan *reliable*. Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang mengacu pada *skala likert*. Dikemukakan oleh Sugiyono (2014:93) bahwa *skala likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomene sosial. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert dengan tiap posisi mempunyai bobot sebagai berikut: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2010: 329), "Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu". Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data *soft file*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan dapat digunakan sebagai data pelengkap.

Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (APK)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas keuangan sangat terkait dengan pelaporan keuangan. Mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (Zeyn, 2011). Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa ini sebagai berikut: (a) Tahap perencanaan, (b) Tahap pelaksana, (c) Tahap pertanggungjawaban, (d) Tahap pengawasan.

Kebijakan Desa (KD)

Kebijakan desa merupakan pedoman-pedoman atau ketentuan-ketentuan yang dianut oleh pemerintah desa dalam melaksanakan suatu program guna mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dilaksanakan secara efektif bertujuan sebagai sasaran yang telah ditetapkan dari kebijakan dapat tercapai. Untuk bisa mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan yaitu dengan menggunakan kinerja implementasi. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas hasil kebijakan adalah sebagai berikut: (a) Akses, (c) Cakupan, (c) Frekuensi, (d) Bias, (e) Ketepatan layanan, (f) Akuntabilitas, (g) Kesesuaian program dengan kebutuhan.

Variabel Dependen

Pembangunan Desa (PD)

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. pembangunan desa menjadi hal yang penting karena keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi negara. Pembangunan desa menjadi sebuah hal yang penting karena keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi negara. Desa sebagai struktur terkecil dalam pemerintahan merupakan wilayah yang sangat strategis dalam rangka membangun perekonomian negeri yang kuat. Keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: (a) Sarana Perekonomian, (b) Tingkat Pendidikan, (c) Tingkat Kesehatan.

Teknik Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji validitas dimaksud untuk mengetahui seberapa cermat suatu test atau pengujian melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrumen pengukur dikatakan valid apabila instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Untuk menguji kevalidan suatu data maka dilakukan uji validitas terhadap butir-butir kuesioner. Tinggi rendah validitas suatu angket atau kuesioner dihitung dengan menggunakan metode *Pearson's Product Moment Correlation*, yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor total. Hasil perhitungan ini akan dibandingkan dengan critical value pada tabel ini nilai r dengan taraf signifikansi 5% dan jumlah sampel yang ada. Apabila hasil perhitungan korelasi produk moment lebih besar dari critical value, maka instrumen ini dinyatakan valid. Sebaliknya apabila skor item kurang dari *critical value*, maka instrumen ini dinyatakan tidak valid.

Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Untuk menghitung reabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Croanbach Alpha*. Instrument untuk mengukur masing-masing variabel dikatakan reliable jika memiliki *Croanbach Alph* lebih besar dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan pembangunan desa mempunyai distribusi normal atau tidak. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik Dasar Pengambilan Keputusan, yaitu: (a) Jika data menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis dan mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. (b) Jika titik-titik data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada model penelitian menghasilkan nilai *tolerance* dan VIF untuk masing-masing variabel independen. Apabila nilai *tolerance* variabel independen kurang dari 0,1 dan VIF lebih dari 10 artinya terdapat multikolinearitas yang tinggi antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila angka signifikan (Sig.) > 0,05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dipakai dalam penelitian ini karena dapat menerangkan ketergantungan suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Berikut model regresi linier berganda yang digunakan:

$$PD = \alpha + \beta_1 APK_1 + \beta_2 KD_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- PD : Pembangunan Desa
- α : Konstanta
- β_1, β_2 : Koefisien regresi variabel independen
- APK : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD
- KD : Kebijakan Desa
- ε : *Error term*

Uji Kelayakan Model

Goodness Of Fit (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. adapun kriteria pengambilan keputusan terhadap uji F adalah sebagai berikut: (a) Bila nilai signifikan F > 0,05 maka variabel independen tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen. (b) Bila nilai signifikan F < 0,05 maka variabel independen layak untuk menjelaskan variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksikan variabel independen (Ghozali, 2007). Artinya semakin besar nilai R² maka semakin baik model regresi ini dalam menjelaskan variasi variabel dependen oleh variabel independen.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa. Adapun kriteria pengujian secara persial dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ yaitu: (1) Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara persial variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel pembangunan desa. (2) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti secara persial variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pembangunan desa.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik (r hitung $>$ r tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid, dan jika (r hitung $<$ r tabel) maka instrumen tersebut dikatakan tidak valid. Berdasarkan pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS versi 20 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel ($\alpha=5\%$)	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD	APK1	0,911	0,297	Valid
	APK2	0,822	0,297	Valid
	APK3	0,879	0,297	Valid
	APK4	0,861	0,297	Valid
Kebijakan Desa	KD1	0,649	0,297	Valid
	KD2	0,669	0,297	Valid
	KD3	0,452	0,297	Valid
	KD4	0,514	0,297	Valid
	KD5	0,584	0,297	Valid
	KD6	0,627	0,297	Valid
	KD7	0,568	0,297	Valid
Pembangunan Desa	PD1	0,561	0,297	Valid
	PD2	0,729	0,297	Valid
	PD3	0,567	0,297	Valid
	PD4	0,431	0,297	Valid
	PD5	0,588	0,297	Valid

Sumber: Data Sekunder diolah

Hasil pengujian validitas pada tabel 1 diketahui bahwa seluruh item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,297$).

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghozali (2007) menyatakan bahwa jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 maka variabel dinyatakan reliabel. Berdasarkan uji reliabilitas didapatkan hasil *cronbach's alpha* dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Koefisien alpha	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD	0,888	0,60	Reliabel
Kebijakan Desa	0,661	0,60	Reliabel
Pembangunan Desa	0,749	0,60	Reliabel


Sumber: Data Sekunder diolah

Hasil pengujian reliabilitas didapat dari nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 yang berarti butir-butir pertanyaan dari seluruh variabel tersebut seluruhnya reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat dilakukancuntuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan pendekatan grafik dan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov Smirnov* (Uji K-S). Berdasarkan hasil uji normalitas yang menggunakan program SPSS 20 dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Sumber: Data Sekunder diolah

Gambar 1
Grafik P-Plot

Dari grafik *normality probability plot*, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang berarti menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Pendekatan yang kedua yang dipakai yaitu uji statistik non-parametrik *Kolmogrov Smirnov* (Uji K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov*

menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2005). Berdasarkan hasil uji normalitas yang menggunakan program SPSS 20 dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smornov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		46
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,09747495
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,078
	<i>Positive</i>	,057
	<i>Negative</i>	-,078
<i>Kalmogorov-Smirnov Z</i>		,528
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,943

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa one-sample Kolmogorov-Smirnov Test nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov pada *asympt. sig* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,943. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk mendeteksi apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi apakah terjadi gejala multikolinearitas atau tidak.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas
coefficients^a


<i>Collinearity Statistics</i>		
<i>Model</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
<i>(Constant)</i>		
APK	0,687	1,456
KD	0,687	1,456

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel 4 uji multikolinearitas, terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati atau lebih besar dari angka 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil dari angka 10 untuk setiap variabel. Maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau bebas multikolinieritas, sehingga seluruh variabel independen tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas:



Sumber: Data Sekunder diolah
Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menggunakan program SPSS 20.0. diperoleh hasil :

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>sig</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (<i>Constant</i>)	18,616	3,586		5,191	0,000
APK	-0,363	0,152	-0,296	-2,392	0,021
KD	0,554	0,0142	0,482	3,902	0,000

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel 5 maka prediksi pembangunan desa dapat di masukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$PD = 18,616 + (-0,363)APK + 0,554KD + \epsilon$$

Persamaan regresi yang didapat variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa. Artinya dana alokasi dana desa tidak digunakan untuk pembangunan desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa naik tapi pmbangunan desanya turun atau tidak meningkat. (b) Apabila kebijakan desa dilakukan semakin baik maka berdampak positif terhadap pembangunan desa dan sebaliknya jika tidak ada kepedulian terhadap kebijakan desa mengenai pembangunan desa maka pembangunan desa tidak bisa berkembang.

Uji F

Berdasarkan hasil Uji F menggunakan program SPSS 20,0, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6
ANOVA

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1.	<i>Regression</i>	10,505	2	5,253	11,625	,000 ^b
	<i>Residual</i>	19,43	43	0,452		
	<i>Total</i>	29,935	45			

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6 menunjukkan bahwa hasil hitung nilai F sebesar 11,625 dengan signifikan 0,000 yang mana signifikan tersebut < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian. Artinya seluruh variabel Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa layak untuk menjelaskan variabel dependen yaitu pembangunan desa.

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi (R²) menggunakan program SPSS 20,0, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Determinasi (R²)
Model Summary

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,592 ^a	0,351	0,321	0,6722

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan pada tabel 7 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,351 atau 35,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa secara simultan semakin kuat, maka model ini dikatakan layak.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 20,0, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

berikut ini:

Tabel 8
Hasil Perhitungan Uji Hipotesis (Uji t)

<i>Variabel</i>	<i>t hitung</i>	<i>Sig</i>	<i>Keterangan</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD	-2,392	0,021	Ditolak
Kebijakan Desa	3,902	0,000	Diterima

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan pada tabel 8 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (a) Pengujian Hipotesis Pertama (H₁): Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Hasil tabel 4 di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa memiliki arah yang negatif terhadap pembangunan desa dengan nilai signifikan 0,021 dengan tingkat signifikannya < 0,05. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis yang diajukan. Artinya akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa pengaruh negatif terhadap pembangunan desa dan tidak

mendukung hipotesis yang diajukan yang berpengaruh positif. Maka H_1 ditolak. (b) Pengujian Hipotesis Kedua (H_2): Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Hasil tabel 4 di atas menunjukkan bahwa kebijakan desa memilikilah positif terhadap pembangunan dengan nilai signifikan 0,000 dengan tingkat signifikannya $< 0,05$. Artinya semakin baik kebijakan desa yang dikeluarkan maka pembangunan desa akan semakin baik. Maka H_2 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa. Dalam penelitian ini, t hitung dari akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) yaitu -2,392 dan tingkat nilai signifikan sebesar 0,021 di bawah 0,05 dan signifikan tetapi berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa. Artinya penelitian ini tidak mendukung atau bertentangan dengan hipotesis yang di ajukan yang berpengaruh positif.

Berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi yaitu 30% untuk belanja aparatur daerah dan operasional dengan perinciannya yaitu operasional pemerintah daerah 50%, operasional BPD 25%, dan tunjangan kesejahteraan aparatur pemerintah desa sebesar 25% dari belanja pemerintah desa. Sedangkan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat dari total keseluruhan ADD dengan perincian belanja modal sebesar 70%, pemberdayaan masyarakat 30% (biaya perbaikan sarana prasarana, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemungkinan, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan sosial budaya). Sedangkan pembangunan desa tidak menggunakan dana dari alokasi dana desa itu sendiri. Pembangunan desa di Waiburak mengikuti dari PERMENDES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa tidak boleh digunakan selain dibidang pembangunan dan pemberdayaan. Menurut petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa, apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan dan ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpah tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain. Jika terdapat kelebihan dana ADD maka bisa digunakan untuk semua bidang khususnya di bidang pemerintahan dan pembinaan.

Akuntabilitas pengelolaan desa khususnya pengelolaan ADD sudah mematuhi aturan yang tertera dan tertulis dalam peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2016 pada pasal 9 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui camat setiap semester yang merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Agar penggunaannya lebih efektif, alangkah lebih baik jika pemerintah desa untuk lebih tepat dalam memperhitungkan dan mengklasifikasikan program yang akan dibiayai ADD sehingga menambah kegiatan yang dapat menambah sumber pendapatan desa dengan meningkatkan pembangunan. Karena semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan pembangunan desa. Beberapa masalah yang berkaitan erat dengan pembangunan desa yang menyebabkan pembangunan desa dikatakan menurun dan tidak berkembang, antara lain: (a) Kurang prasarana desa yang menyebabkan desa yang menyebabkan desa tidak berkembang dengan baik. (b) Penyediaan modal untuk kegiatan usaha masyarakat perdesaan belum mencukupi, khususnya untuk golongan ekonomi lemah.

Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Dalam penelitian ini, t hitung dari kebijakan desa yaitu 3,902 dan tingkat nilai signifikan sebesar 0,000 di bawah 0,05 artinya signifikan dan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Kebijakan desa yang baik maka akan memberikan dampak pembangunan desa akan semakin baik pula. Kebijakan desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan di Desa Waiburak. Kebijakan desa didasarkan pada berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan desa guna meningkatkan sarana prasarana dan menanggulangi kemiskinan. Sehingga diharapkan prioritas kebijakan atau program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, keamanan, jalan dan lain-lain.

Desa yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya untuk kesejahteraan masyarakat salah satunya dalam pembangunan desa harus didukung dengan dana yang tersedia. Dana merupakan faktor yang paling banyak menentukan terlaksananya ide-ide pembangunan dari masyarakat. Upaya yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui apa yang mereka butuhkan dan atas keputusan bersama dalam kegiatan musrenbang. Variabel kebijakan desa dalam penelitian ini juga mengidentifikasi jika ketersediaan anggaran desa dan kewenangan desa dapat di atur dengan baik maka pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik. Karena dalam pembangunan desa dibutuhkan kewenangan dari pihak pemerintah desa sebagai kepala perencanaan desa dan masyarakat sebagai penyalur ide-ide pembangunan dibantu dengan dana yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Waiburak hanya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD. Sedangkan untuk pembangunan desa menggunakan dana desa (DD). Karena dalam PERMENDES Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa tidak boleh digunakan selain dibidang pembangunan dan pemberdayaan. Sedangkan menurut petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa, alokasi dana desa tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan yang dibiayai dari sumber dana lain. (2) Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa sebagai peraturan desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat membantu pertumbuhan pembangunan di Desa Waiburak.

Saran

Penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya yang diantaranya: (1) Pengadaan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan alokasi dana desa, agar penggunaan alokasi dana desa lebih tepat sasaran guna peningkatan perekonomian desa dan kebijakan desa yang lebih tingkatan lagi agar

pembangunan desa semakin membaik. (2) Untuk para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti transparansi, penggunaan dana ADD, dan partisipasi masyarakat sehingga lebih mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap pembangunan desa, dan kuesioner penelitian lebih dikembangkan lagi sesuai kondisi dan kemampuan responden, serta memastikan jawaban dari responden agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(3): 473-485.
- Dura, J. 2016. Pengaruh Akntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (studi pada desa Gubuklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka* 10(1): 26-32.
- Faria, J.A., dan S.M.G. Silva. 2013. The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack: An Experimental Research. *African Journal of Business Management*, 7(13): 1086-1079
- Ghozali, I. 2007. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Cetakan Empat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Aplikasi SPSS*. Edisi Kelima. Universitas Diponegoro. Semarang
- Kartasamita, G. 1996. *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Marvanti, I. V. 2017. Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi dan Keuangan. *Skrpsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Peraturan Bupati Flores Timur. 2016. Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Menteri Desa. 2015. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Purwanto, E. Agus dan D. Ratih S.2012. *Implementasi Kebijakan Publik:n Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- 2004. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.
- 2014. PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang desa.
- 2007. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.
- Rohman, N. 2010. Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koodinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 2(1): 30-36.
- Sanusi, D. P dan A. Djumlani. 2014. Implementasi Kebijakan Alokasi dana desa ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *Journal Administrative Reform* 2(3): 1732-1745
- Sari, D. G. 2010. Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sugista, R. A. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partispasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.

- . 2010. *Metode Penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d), Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- . 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan desa terpadu*. Read. Banda Aceh.
- Sutopo, H.B. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Virgie, K.A., Delawillia dan Supranoto. 2013. Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12(2): 94-103.
- Wahyudin, A. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Pendidikan*. Unnes Press. Edisi 1 2015. Semarang.
- Wahyuddin. 2016. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis* 4(5): 141-149.
- Waluyo. 2009. *Manajemen publik (konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Wardana, I. 2016. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Zeyn, E. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1).